



PUTUSAN

NOMOR 27/PDT/2019/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

La Jaini, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-Laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kel. Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H, Hardi, S.H., dan Nardin, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS", berkedudukan / beralamat di jalan Betoambari No. 47 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 26 September 2018 dengan register Nomor: 35/SK/2/2018/PN.Psw, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan

La Damalia, bertempat tinggal di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasno, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASNO, SH. & ASSOCIATES", beralamat di lorong Mentari Dusun Asa Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan register Nomor : 40/SK/10/2018/PN.Psw, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 April 2019 Nomor 27/PEN.PDT/2019/PT KDI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 24 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Nomor:14/Pdt.G/2018/PN Psw tanggal 4 Oktober 2018, menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan ukuran luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-Batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan ukuran $\pm 50 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik Hj. WA ODE RUKAYA
 - Sebelah Selatan dengan ukuran $\pm 50 \text{ M}$ berbatas dengan tanahmilik LA RAKAA
 - Sebelah barat dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik LA JAINI (Penggugat)
 - Sebelah timur dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}$ berbatas dengan JALAN RAYA
2. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut di peroleh dari orang tua angkatnya yang bernama WA SAMBE (Almarhumah) yang diberikan kepada Penggugat setelah 120 (seratus dua puluh) hari meninggalnya almarhumah WA SAMBE pada tahun 1975 melalui adat SARA Kampung Desa Takimpo;
3. Bahwa almarhumah WA SAMBE adalah istri dari LA RAHILA (Almarhum) yang semasa hidupnya Almarhumah WA SAMBE dan Almarhum LA RAHILA selama dalam ikatan perkawinan tidak mempunyai keturunan.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum LA RAHILA memiliki sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang bernama LA SAMPARA (Almarhum) dan WA ODE DAWIAH (Almarhumah) yang di kelola dan di perkebuni bersama istrinya almarhumah WA SAMBE yang kemudian setelah Almarhum LA RAHILA meninggal dunia pada tahun 1958 sebidang tanah warisan milik LA RAHILA tersebut menjadi tanah warisan milik istrinya yaitu Almarhumah WA SAMBE.
5. Bahwa asal-muasal sebidang tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah berasal dari warisan almarhumah WA SAMBE yang WA SAMBE peroleh dari warisan suaminya yaitu almarhum LA RAHILA dimana almarhum LA RAHILA memperoleh tanah warisan tersebut dari kedua orang tuanya yang bernama Almarhum LA SAMPARA dan almarhumah WA ODE DAWIAH.
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum LA SAMPARA dan almarhumah WA ODE DAWIAH adalah seorang petani yang bekerja untuk memenuhi hajat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



hidup nya dengan cara bertani dan bercocok tanam di tanah perkebunan miliknya dan keduanya adalah orang yang pertama kali membuka areal bidang tanah perkebunan dan menguasainya dengan cara memperkebuni serta mengolah tanah tersebut pada sekitar tahun 1940-an yang kemudian sebelum meninggal dunia sebidang tanah tersebut telah di berikan kepada salah seorang anaknya yaitu almarhum LA RAHILA yang merupakan suami dari almarhumah WA SAMBE tersebut diatas untuk kelola dan di perkebuni secara bersama-sama yang kemudian dimana sekarang sebidang tanah tersebut adalah menjadi milik sah Penggugat yang pengelolaan dan penjagaannya dilanjutkan oleh Penggugat hingga sekarang sebagai tanah warisan dari orang tua Penggugat.

7. Bahwa Almarhum LA SAMPARA dan almarhumah WA ODE DAWIA disamping meninggalkan beberapa bidang tanah juga meninggalkan keturunan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama WA FATIHI (almarhumah), WA SINGNGADI (almarhumah), LA UBU (almarhum) dan Almarhum LA RAHILA dan semasa hidupnya suami-istri Almarhum LA SAMPARA dan Almarhumah WA ODE DAWIA selain memberikan warisan sebidang tanah kepada almarhum LA RAHILA juga telah mewariskan tanahnya kepada masing-masing ke 3 (tiga) orang anaknya yang lain yaitu almarhumah WA FATIHI, almarhumah WA SINGNGADI dan almarhum LA UBU untuk di perkebuni dan diolah untuk keperluan hidup masing-masing, dimana masing –masing telah mendapatkan haknya. Adapun bidang tanah warisan yang diberikan kepada almarhumah WA FATIHI, almarhumah WA SINGNGADI, almarhum LA UBU terletak di lokasi lain di luar tanah warisan milik almarhum LA RAHILA (in casu tanah milik Penggugat).
8. Bahwa karena semasa hidupnya pasangan suami istri almarhum LA RAHILA dan almarhumah WA SAMBE tidak mempunyai anak keturunan seperti tersebut diatas hingga sepeninggalnya almarhum LA RAHILA, almarhumah WA SAMBE pun tidak pernah menikah lagi, hingga setelah 6 (enam)tahun lamanya almarhumah WA SAMBE hidup sendirian kemudian pada tahun 1964 tiba-tiba datanglah almarhumah WA ODE DAWIA orang tua dari almarhum LA RAHILA dengan membawa seorang bayi laki-laki berusia 3 (tiga) bulan bernama LA JAINI (Penggugat) untuk diberikan kepada almarhumah WA SAMBE yang kemudian di pelihara dan diangkat sebagai anak oleh almarhumah WA SAMBE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa LA JAINI (Penggugat) adalah anak dari suami istri LA DAMA dan WA MIDA. LA DAMA (orang tua Penggugat) merupakan anak almarhumah WA SINGNGADI. WA SINGNGADI adalah anak dari almarhum LA SAMPARA dan almarhumah WA ODE DAWIAH. Jadi LA DAMA (orang tua Penggugat) adalah cucu sedangkan Penggugat cicit dari almarhum LA SAMPARA dan almarhumah WA ODE DAWIAH.
10. Bahwa setelah lahirnya LA JAINI (penggugat) kemudian kedua orang tua penggugat (LA DAMA dan WA MIDA) berpisah dikarenakan LA DAMA saat itu pergi merantau ke pulau Batam sedangkan istrinya (WA MIDA) pergi bersama laki-laki lain, sehingga LA JAINI(Penggugat) saat itu di pelihara oleh almarhumah WA ODE DAWIAH yang selanjutnya diserahkan pemeliharannya kepada almarhumah WA SAMBE yang kemudian menjadi anak angkat dari almarhumah WA SAMBE.
11. Bahwa oleh karena almarhumah WA SAMBE memiliki sebidang tanah warisan dari suaminya yang bernama almarhum LA RAHILA maka setelah almarhumah WA SAMBE meninggal dunia, sebidang tanah warisan tersebut menjadi milik LA JAINI(Penggugat) yang merupakan anak angkat dari almarhumah WA SAMBE.
12. Bahwa setelah berjalannya waktu dan Penggugat telah memperoleh warisan sebidang tanah dari orang tua angkatnya yang bernama almarhumah WA SAMBE tersebut, kemudian LA JAINI (penggugat) mengolah sebidang tanah tersebut dengan cara bercocok tanam dan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek. Adapun tanaman jangka panjang berupa jambu mente dan pohon kayu wola. Adapun tanaman-tanaman jangka pendek yang ditanam oleh Penggugat adalah berupa tanaman jagung, kacang-kacangan, ubi kayu dan ubi jalar serta sayur-sayuran yang kemudian banyak menghasilkan untuk keperluan hidup penggugat dan keluarganya.
13. Bahwa penggugat telah menguasai dan mengolah serta bercocok tanam diatas sebidang tanah warisan tersebut sejak tahun 1975 terus-menerus dan tidak pernah ada seorang pun yang datang dan atau mempersoalkan keberadaan sebidang tanah warisan tersebut kepada Penggugat.
14. Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat datang memperlmasalahkan sebidang tanah warisan milik penggugat tersebut kepada LA DAMA (orang tua kandung Penggugat), dimana saat itu LA DAMA tanpa sepengetahuan Penggugat telah menyerahkan sebidang tanah warisan milik Penggugat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



tersebut yang diperoleh dari orang tua angkatnya yang bernama almarhumWA SAMBE.

15. Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui kalau LA DAMA (orang tua kandung penggugat) telah memberikan sebidang tanah warisan milik Penggugat tersebut kepada Tergugat dimana pada saat itu seseorang yang bernama LA SAI datang ke rumah Penggugat meminta Penggugat untuk menyerahkan sebidang tanah warisan milik Penggugat tersebut dengan menandatangani surat penyerahan atas sebidang tanah dimana surat penyerahan tersebut telah ditanda tangani oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat dimana saat itu Penggugat menolak dan tidak mau menandatangani surat penyerahan tanah yang di berikan oleh LA SAI tersebut.
16. Bahwa kemudian Penggugat datang menanyakan tentang perihal penandatanganan surat penyerahan tanah tersebut kepada LA DAMA namun LA DAMA menjelaskan bahwa jika ia (LA DAMA) menadatangani surat penyerahan tersebut dalam keadaan terpaksa dikarenakan dipaksa oleh pihak keluarga Tergugat yang tiba-tiba datang dan menanyakan perihal sebidang tanah warisan milik Penggugat tersebut yang menurut Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Tergugat yang bernama WA KARAMINA.
17. Bahwa kemudian pada tahun 2014 tiba-tiba Tergugat masuk menyerobot tanah warisan milik Penggugat yang di peroleh dari orang tua angkatnya yang bernama almarhumah WA SAMBE yang terletak di kelurahan awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan ukuran $\pm 100 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ ($= + 5000 \text{ M}^2$) yang batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan ukuran $\pm 50 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik Hj. WA ODE RUKAYA
 - Sebelah Selatan dengan ukuran $\pm 50 \text{ M}$ berbatas dengan tanahmilik LA RAKAA
 - Sebelah barat dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik LA JAINI (Penggugat)
 - Sebelah timur dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}$ berbatas dengan JALAN RAYA

dan di atas tanah mana Tergugat telah masuk menguasai dan menebang 4 (empat) pohon jambu mente dan 1 (satu) pohon kayu wola yang ditanam oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.



Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;

18. Bahwa tindakan Tergugat masuk menyerobot tanah obyek sengketa dan selanjutnya menguasai serta menebang 4 (empat) pohon jambu mente dan 1 (satu) pohon kayu wola yang ditanam oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.
19. Bahwa atas tindakan Tergugat yang masuk menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat (tanah sengketa) tersebut, Penggugat telah berusaha menghimbau Tergugat untuk segera meninggalkan/mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut namun upaya Penggugat tersebut hingga saat ini tidak pernah digubris sama sekali oleh Tergugat.
20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat masuk menyerobot dan selanjutnya menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara ini berkenan menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga.
21. Bahwa untuk mencegah adanya itikad buruk Tergugat yang mungkin akan berusaha mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada pihak lain selama persidangan perkara ini berlangsung, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;
22. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa;
23. Bahwa agar Tergugat dapat segera mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka sangat patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.



24. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat secara kekeluargaan namun upaya Penggugat tersebut hingga saat ini belum membuahkan hasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa sebidang tanah yang terletak di kelurahan awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan ukuran $\pm 100 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ ($= +5000 \text{ M}^2$) yang batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan ukuran $\pm 50 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik Hj. WA ODE RUKAYA
 - Sebelah Selatan dengan ukuran $\pm 50 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik LA RAKAA
 - Sebelah barat dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}$ berbatas dengan tanah milik LA JAINI (Penggugat)
 - Sebelah timur dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}$ berbatas dengan JALAN RAYAAdalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama WA SAMBE (almarhumah).
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo atas tanah obyek sengketa tersebut.
3. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat masuk menyerobot dan menguasai serta menebang 4 (empat) pohon jambu mente serta menebang 1 (satu) pohon wola di dalam tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara seketika tanpa dibebani syarat apa pun juga.
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018, kecuali apa yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat;

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel):

- a. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat, namun menyangkut Perbuatan Melawan Hukum tegas-tegas dan nyata diatur dalam Pasal 1365 BW yang secara tegas mengatakan bahwa “ tiap-tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Bahwa Penggugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dalam dalinya mengatakan mengakibatkan kerugian pada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan “ menguraikan dan merincikan kerugian yang dimaksud” baik dalam Posita maupun dalam petitumnya, namun gugatan Penggugat tidak menguraikan kerugian Penggugat yang dimaksud sehingga terbukti jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 582 K/Sip/1973 yang menegaskan sebagai berikut: “Petitum atau tuntutan Penggugat jika

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirinci dengan jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscur libel",

- c. Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas Tanah objek sengketa seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut adalah kabur, karena penggugat tidak mencantumkan ukuran objek sengketa secara rinci, Penggugat hanya mencantumkan luas tanah objek sengketa yang Penggugat kutip dari surat keterangan penyerahan tanah yang dimiliki oleh Tergugat. Karena dalil Penggugat tidak mencantumkan ukuran objek sengketa secara rinci maka gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalil Penggugat tidak konsisten antara satu dalil dengan dalil lainnya, Penggugat berdalil bahwa tanah objek sengketa LA RAHILA peroleh dari peninggalan warisan orang tuanya bernama LA SAMPARA dan WA ODE DAWIAH sedangkan dalil yang lainnya Penggugat berdalil bahwa LA RAHILA peroleh tanah objek sengketa dari orang tuanya bernama LA SAMPARA dan WA ODE DAWIAH sebelum orang tuanya tersebut meninggal dunia.
- e. Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 2 tidak jelas dan kabur, Penggugat berdalil bahwa pada tahun 1975 Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan melalui Adat SARA Takimpo perolehan tersebut terjadi setelah meninggalnya WA SAMBE yang merupakan Ibu angkat Penggugat, sedangkan keterangan Penggugat didepan hakim Mediator dalam sidang Mediasi ke 2 (dua) hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat berdalil bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari ibu angkatnya bernama INA RAHILA (WA ODE DAWIAH).
- f. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau Obscur libeli, hal ini dikarenakan bahwa tanah berukuran luas 5.000 m^2 yang merupakan objek sengketa tersebut terdapat kesalahan dalam mencantumkan batas-batas oleh Penggugat yakni tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Penggugat mencantumkan bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Milik Hj. WA ODE RUKAYA
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik LA RAKAA
 - Sebelah Barat dengan tanah milik LA JAINI (Penggugat)
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya
- Sedangkan batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Milik LA DAMA (Orang tua Penggugat)
- Sebelah Selatan dengan tanah milik LA RAKAA
- Sebelah Barat dengan tanah milik LA DAMA (sekarang dikuasai oleh LA SAMA kakak kandung Penggugat)
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Serta tanah objek sengketa yang dalam penguasaan Tergugat yang sebelumnya berukuran luas 5.000 m², namun setelah Tergugat membagi dengan pihak lain yang berhak yang merupakan ahli waris WA POLO:

1. WA AMINA
2. LA PAE dkk yang merupakan ahli waris Alm. LA MASURA
3. AMINUDIN yang merupakan ahli waris Alm. UDDIN DAMATI
4. WA ALIWA
5. WA ANISA

sebagaimana termuat dalam surat penyerahan tanah yang dimaksud oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) kepada ahli waris WA POLO, yang masing-masing mendapat bagian/ukuran tanah $\pm 16 \times 50 \text{ M}^2$. Maka atas penguasaan tanah oleh Tergugat dan pihak lain tersebut sehingga secara tidak langsung terjadi perubahan ukuran tanah dan batas-batas pada objek sengketa, Maka dengan demikian merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima". Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima", putusan MA No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat namun faktanya tanah objek sengketa tersebut tidak hanya dikuasai oleh Tergugat tetapi ada juga pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa namun tidak ikut digugat oleh Penggugat didalam gugatannya, pihak lain yakni :
 1. WA AMINA
 2. LA PAE dkk yang merupakan ahli waris Alm. LA MASURA
 3. AMINUDINA yang merupakan ahli waris Alm. UDDIN DAMATI
 4. WA ALIWA

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



5. WAANISA

2. Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, dan ternyata dalam gugatan perkara ini secara yuridis formil gugatan Penggugat terdapat kekuarangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut tergugat, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan” gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 bahwasannya “ Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. (Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-II “ Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata” Terbitan tahun 1977, hal.201) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 secara tegas menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna”.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo/ Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penguga kabur, tidak jelas atau obscuur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan hukum

1. Bahwa gugatan penggugat cacat hukum secara formil karena telah salah dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, Penggugat berdalil bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa diperoleh secara waris dari WA SAMBE, namun dalam tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik WA SAMBE melainkan milik WA POLO (orang tua kandung Tergugat) yang pernah dipinjam pakai oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat).

Oleh karena itu atas dalil Penggugat, jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, hal ini sebagaimana tertera dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan “ gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

2. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. hal demikian telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 2962 K/Sip/1993 tertanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi “ bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat eror in persona dalam bentuk kualifikasi in person”.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat membantah dan menampik dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, karena sebidang tanah kebun a quo adalah bukan milik Penggugat, melainkan tanah kebun tersebut adalah milik Tergugat yang merupakan bagian waris dari orang tua Tergugat bernama WA POLO (almarhum), sedangkan WA POLO peroleh secara Waris dari orang tuanya bernama WA ODE PARINTA yang merupakan saudara kandung WA ODE DAWIAH (INA RAHILA)

Bahwa tanah kebun tersebut pada awalnya dipinjam pakai oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) melalui orang tua Tergugat bernama WA POLO, kemudian pada tahun 2011 LA DAMA (orang tua Penggugat) dengan secara sadar menyerahkan tanah kebun (objek sengketa) kepada Tergugat yang diketahui dan juga disaksikan oleh anak-anak LA DAMA yang merupakan saudara-saudari kandung Penggugat dengan disertai atau dibuktikan surat Penyerahan tanah tertanggal 27 Desember 2011.

4. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita poin 2 adalah tidak logis dan tidak berdasar hukum, Karena Bagaimana cara perolehan tanah waris dari WA SAMBE kepada Penggugat sedangkan tanah objek sengketa bukan milik WA SAMBE yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan dengan LA RAHILA melainkan bagian milik WA POLO (orang tua Tergugat) sedangkan WA POLO peroleh secara waris dari orang tuanya bernama WAODE PARINTA, sedangkan WA ODE PARINTA diperoleh secara waris dari orang tuanya yakni LAODE MA BENDERA dan WAODE AIYA.

Mengenai dalil warisan dan pengangkatan anak serta memiliki hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek sengketa Penggugat perlu membuktikannya.

Penggugat juga berdalil bahwa Penggugat peroleh tanah objek sengketa setelah WA SAMBE meninggal dunia yakni 120 (seratus dua puluh) hari meninggalnya WA SAMBE melalui adat SARA Takimpo kepada Penggugat pada tahun 1975, hal tersebut adalah tidak berdasar hukum karena dengan dasar dan bentuk bagaimana SARA Takimpo menyerahkan tanah kebun kepada Penggugat, sedangkan tanah kebun tersebut bukan milik WA SAMBE dan bukan pula milik SARA Adat Takimpo,

Maka atas dalil Penggugat tersebut Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 2;

5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita poin 3.



6. Bahwa dalil Penggugat posita poin 4 adalah tidak benar, karena tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa tidak pernah dikelola dan perkebuni oleh LA RAHILA tetapi dikelola oleh WA POLO, WA POLO kelola dan perkebuni karena merupakan haknya yang diperoleh dari ibunya bernama WA ODE PARINTA;
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 5 adalah tidak benar, karena tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat yang merupakan hak waris orang tua Tergugat bernama WA POLO.
8. Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 6, adalah tidak benar, karena tanah kebun tersebut bukan pertama kali dibuka oleh LA SAMPARA dan WA ODE DAWIAH, melainkan asal muasal tanah kebun tersebut berasal dari LD MA BENDERA dan WA ODE AIYA yang merupakan orang tua kandung dari WA ODE DAWIAH, WA ODE PARINTA.
Bahwa ketika LAODE MA BENDERA dan WAODE AIYA meninggal dunia maka tanah kebun peninggalannya telah dikuasai oleh ahli warisnya diantaranya WA ODE DAWIAH, WA ODE PARINTA. Bahwa sebelum LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) mengelola tanah objek sengketa tersebut, tanah kebun tersebut dikelo, dikuasai dan diperkebuni oleh WA POLO, namun ketika WA POLO pindah berkebun di tanah kebun milik ayahnya bernama LAMPUTALA di daerah Laburunci (sekarang milik Pemerintah Daerah, yang telah di dirikan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton) LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) datang menemui WA POLO (orang tua kandung Tergugat). LA DAMA meminta izin pinjam tanah kebun tersebut untuk diperkebuni, Mengingat LA DAMA adalah keponakan WA POLO, sehingga WA POLO tidak keberatan ketika LA DAMA mengolah tanah kebun miliknya (milik WA POLO).
9. Bahwa atas dalil Penggugat posita poin 7, Tergugat mengatakan bahwa benar WA ODE DAWIAH memiliki 4 (empat) orang anak yakni WA FATIHI, WA SINGNGAD, LA UBU, LA RAHILA. Tetapi tidak benar bahwa semasa hidupnya WA ODE DAWIAH memberikan tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa kepada LA RAHILA. Apalagi Penggugat berdalil bahwa LA RAHILA peroleh secara waris sedangkan faktanya LA RAHILA meninggal lebih dulu dari WA ODE DAWIAH.
10. Bahwa atas dalil Penggugat posita poin 8, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;



11. Bahwa atas dalil Penggugat posita poin 9, Tergugat membenarkannya bahwa benar Penggugat adalah anak dari LA DAMA dan WA MIDA.
12. Bahwa Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan semua dalil gugatannya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 10,
13. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat posita poin 11 karena Penggugat tidak memiliki tanah warisan atas objek sengketa dari WA SAMBE karena tanah kebun yang dimaksud adalah bukan milik WA SAMBE dalam perkawinannya dengan LA RAHILA.
14. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Posita poin 12 adalah tidak benar, karena Penggugat tidak mengolah dan bercocok tanam ditanah kebun tersebut.
15. Bahwa dallil gugatan Penggugat pada posita poin 13 adalah tidak benar dan tidak masuk akal serta tidak berdasar hukum, Penggugat berdalil pada tahun 1975 telah menguasai dan mengolah serta bercocok tanam ditanah objek sengketa, sedangkan pada posita poin 8 Penggugat berdalil bahwa pada tahun 1964 Penggugat berusia 3 (tiga) bulan, jika dihitung antara tahun 1964 ke tahun 1975 umur Penggugat masih berusia 11 tahun, bagaimana mungkin Penggugat yang masih anak-anak berusia 11 tahun sudah menguasai tanah kebun sendiri dan mengolah serta bercocok tanam.
16. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keras serta tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 14, karena faktanya yang sesungguhnya tanah milik Tergugat yang merupakan milik WA POLO (orang tua kandung Tergugat) yang sebelumnya dipinjam pakai untuk perkebuni oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) kemudian pada tahun 2011 LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) secara dan beritikad baik mengembalikan dan menyerahkan tanah kebun milik WA POLO tersebut kepada ahli warisnya yang disertai dengan bukti surat penyerahan tanah tertanggal 27 Desember 2011.
17. Bahwa Tergugat menolak dan membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin 15, karena LA SAI datang ke rumah Penggugat itu atas petunjuk dari LA DAMA (orang tua kadnung Penggugat) untuk memberitahukan kepada Penggugat bahwa tanah kebun tersebut yang menjadi objek sengketa telah dikembalikan atau diserahkan kepada ahli warisnya WA POLO (Tergugat). Sehingga dengan demikian Penggugat yang tidak mau bertandatangan terhadap surat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



penyerahan tanah yang dibuat oleh LA DAMA (orang tua Penggugat) tersebut tidak serta merta menggugurkan keabsahan dari pada kepemilikan tanah tersebut, Karena Penggugat tidak berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.

18. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita poin 16, karena penyerahan atas bidang tanah milik WA POLO (orang tua kandung Tergugat) oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) kepada Tergugat tidak secara paksa melainkan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar dan beritikad baik, LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) menyerahkan tanah kebun yang merupakan objek sengketa karena memang tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang bernama WA POLO.

Hal itu terjadi ketika pada tahun 2011 pihak keluarga yang merupakan ahli waris WA POLO datang menanyakan tanah milik WA POLO kepada LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) yang pernah dipinjam pakai oleh LA DAMA, sehingga atas kesadarannya LA DAMA segera menyerahkan tanah kebun tersebut kepada ahli waris WA POLO (salah satunya adalah Tergugat).

Tidak tepat pula Penggugat menyebut bahwa WA KARAMINA adalah nenek Tergugat, Penggugat justru salah pemahaman mendalilkan bahwa nenek Tergugat adalah bernama WA KARAMINA sedangkan nenek Tergugat adalah bernama WAODE PARINTA saudari kandung dengan WA ODE DAWIAH (INA RAHELA).

Dengan kesalahan penyebutan nama nenek Tergugat oleh Penggugat tersebut menggambarkan bahwa dalil gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas dan membingungkan;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 17 adalah tidak benar. Karena berdasarkan fakta dan bukti, Tergugat telah menguasai dan mengolah tanah kebun tersebut bukan tahun 2014 melainkan sejak tahun 2011, sebagaimana surat penyerahan tanah yang dimaksud.

20. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada posita poin 18, karena sangat tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan secara serobot melainkan penguasaan tanah dilakukan secara sah dan beralasan hukum serta dengan itikad baik, yakni karena hak yang dikuatkan dengan penyerahan secara sadar dari LA DAMA (orang tua



kandung Penggugat) sebagaimana telah Tergugat dalilkan pada poin sebelumnya.

Dan tidak benar Tergugat melakukan pengrusakan tanaman Jambu mente dan kayu Wola sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Sehingga jelas bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian yang dimiliki oleh Penggugat;

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada posita poin 19, dalil tersebut adalah tidak benar, karena selama Tergugat menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2011 sampai dengan sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menghubungi dan menghimbau kepada Tergugat untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, bahkan Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Tergugat, dimana pada awal tahun 2017 Penggugat melalui BAHARUDIN Alias LA AIY datang menemui salah seorang ahli waris WA POLO yang merupakan adik kandung Tergugat bernama WA ANISA, BAHARUDIN Alias LA AIY meminta kepada WA ANISA agar tanah objek sengketa dibukakan jalan setapak untuk Penggugat. kemudian pernah Penggugat melalui istrinya bernama WA SALUMA datang kepada Tergugat menanyakan kepada Tergugat bahwa “apakah kalian tidak jual tanahnya kalian yang di Awainulu itu karena ada yang mau beli Rp. 100.000 (seratus ribu) per meter, karena kitaorang juga mau jual, kita jual sama-sama, karena kita dibelakang tidak ada jalan masuk. Tergugat menjawab bahwa dirinya tidak menjualnya”.

Bahwa selama Tergugat mengolah dan menguasai tanah kebun mulai sejak tahun 2011 sampai dengan sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat dan selama LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) masih hidup, Penggugat tidak pernah menegur, melarang serta komplain kepada Tergugat atas penguasaan tanah kebun yang menjadi objek sengketa.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada posita poin 20 dalil tersebut sangat tidak beralasan hukum, karena telah jelas dalil dan bantahan Tergugat bahwa Tergugat menguasai dan mengolah tanah kebun tersebut bukan dengan cara menyerobot melainkan dengan cara beritikad baik, sebagaimana yang sudah Tergugat dalilkan dipoin sebelumnya, tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah bukan milik Penggugat sehingga jelas tidak ada Perbuatan melawan hukum yang



dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta tidak ada kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh Penggugat.

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami Penggugat, maka tidak beralasan hukum pula penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghukum Tergugat menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat.

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita poin 21, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslach) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan hukum sama sekali.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain :

"Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi".

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak memenuhi syarat;

24. Bahwa perbuatan hukum berupa penyerahan sebidang tanah yang dilakukan secara sadar dan sah oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) kepada Tergugat atas tanah objek sengketa yang disertai dengan surat penyerahan tanah adalah sah serta berkekuatan hukum.

25. Bahwa Tergugat menampik, membantah dan menolak tegas apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita poin 24, karena tidak benar Penggugat melakukan usaha Penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pengakuan Penggugat dildama sidang Mediasi hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, di depan mediator Penggugat mengakui bahwa Penggugat belum pernah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat, Penggugat tidak menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan, justru Penggugat berkeinginan agar gugatan tetap dilanjutkan karena Penggugat



mengklaim dan ngotot dalam sidang Mediasi bahwa tanah a quo adalah miliknya yang diperoleh dari ibu angkatnya yakni INA RAHELA (WA ODE DAWIAH) sedangkan dalam gugatannya Penggugat berdalil bahwa ibu angkatnya bernama WA SAMBE.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan Putusan Tanggal 27 Februari 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp3.019.000,00 (tiga juta sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw, tanggal 27 Februari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pasarwajo tanggal 19 Maret 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Membanca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 29 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 1 April 2019

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding/semula Kuasa Penggugat melalui delegasi bantuan pemberitahuan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 April 2019;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding / semula Kuasa Tergugat dengan Relaas tanggal 21 Maret 2019 dan kepada Kuasa Pembanding dan semula Kuasa Penggugat melalui delegasi bantuan pemberitahuan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 Maret 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / semula

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding / semula Penggugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo, **pada halaman (43) alinea ketiga**, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa diolah oleh LA JAINI namun dari mana tanah itu diperoleh tidak diketahui oleh dua orang saksi, hanya satu orang saksi saja bernama WA SARIA yang menerangkan asal usul tanah yang diperoleh Penggugat dari orangtua angkatnya bernama WA SAMBE namun keterangan saksi WA SARIA tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti yang lain khususnya bukti surat sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu fakta".

Selanjutnya pada halaman (46) alinea ketiga menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebab bukti surat Penggugat tidak mendukung keterangan saksi-saksinya atau sebaliknya dan atas hal tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh persangkaan maupun keyakinan akan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang berasal dari orang tua angkatnya bernama WA SAMBE sedangkan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya".

Bahwa apa yang dipertimbangkan dan/atau disimpulkan oleh Majelis Hakim mengenai dalil gugatan Penggugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang SANGAT KELIRU, SUBJEKTIF, dan SANGAT PREMATUR, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tersebut semata-mata hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak pernah menilai apalagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat /Pembanding, bahwa Majelis hakim mengesampingkan begitu saja keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya saksi I (WA SARIA) menerangkan bahwa setahu saksi yang pertama kali berkebun diatas tanah objek sengketa adalah WA ODE DAWIA bersama suaminya yang bernama LA SAMPARA namun setelah itu yang kuasai tanah sengketa adalah RAHILA bersama isterinya WA SAMBE dimana setahu saksi LA RAHILA dan WA SAMBE tidak mempunyai anak sehingga mereka mengangkat anak yang bernama LA JAINI (Penggugat) SEJAK IA UMUR 3 BULAN yang mana PENGUGAT merupakan anak LA DAMA dan setelah diangkat oleh WA SAMBE, Penggugat tinggal dirumah WA SAMBE lalu setelah WA SAMBE meninggal dunia yang membersihkan kebun tanah objek sengketa saat itu adalah Penggugat dengan menanam jambu kemudian setelah WA SAMBE meninggal dunia dan saat itu Penggugat tinggal bersama adiknya WA SAMBE yang bernama WA AMU dan pada saat 120 hari meninggalnya WA SAMBE ada pertemuan keluarga dan PARABELA (Pemuka Adat) menanyakan kalau harta yang ditinggalkan oleh WA SAMBE saat ini beralih kepada siapa? Dan dijawab oleh WA AMU, sebelum meninggal WA SAMBE mengatakan kepada saya kalau harta yang ada dirumah maupun dikebun sudah menjadi milik LA JAINI SEJAK TAHUN 1975 itu LA JAINI sudah berkebun diatas tanah objek sengketa bersama dengan WA AMU. WA SAMBE sebelum meninggal juga berpesan kepada saksi dengan mengatakan kalau ia meninggal nanti hartanya harus diserahkan untuk PENGUGAT. Begitu pula dengan saksi II dan saksi III yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengolah tanah sengketa sejak tahun 1980 adalah PENGUGAT dan sudah bercocok tanam diatas tanah sengketa tersebut. Sedangkan pada dalil-dalil Saksi Tergugat tidak ada yang menerangkan asal usul sejak kapan orang tua Tergugat memiliki atau menguasai tanah sengketa tersebut, namun justru Tergugat **hendak menguasai tanah obyek sengketa dan menyerobot paksa tanah tersebut dengan menebang 4 (empat) pohon jambu mente dan 1 (satu) pohon kayu wola yang ditanam oleh Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.** Sehingga lebih dini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pasarwajo yang memeriksa dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo telah melanggar azas ***"Audi et alteram partem"*** yang seharusnya dijunjung tinggi dalam praktik peradilan khususnya dalam pemeriksaan perkara perdata di depan Pengadilan, sehingga oleh karena demikian, maka sangat beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Pasawajo yang dimohonkan banding a quo dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya a quo telah melanggar pula prinsip-prinsip ***"Pembebanan Pembuktian"*** dalam pemeriksaan perkara perdata, dimana dalam pertimbangan hukumnya a quo Majelis Hakim dengan begitu ceroboh telah melimpahkan sepenuhnya beban pembuktian dalam perkara a quo kepada Pihak Tergugat/Terbanding dengan tanpa menentukan hal-hal apa yang seyogyanya harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding berkenaan dengan dalil-dalil gugatannya, sehingga meskipun hal tersebut terkesan bahwa seolah-olah pihak Tergugat/Terbanding-lah yang dibebani dengan pembuktian yang terlampau berat, akan tetapi dengan tidak menentukan sama sekali mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim telah menjerumuskan Penggugat/Pembanding ke jurang kekalahan sebelum diberi penilaian atau pertimbangan yang semestinya terhadap dalil-dalil gugatannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/pembanding. Dengan kata lain, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo a quo, Majelis Hakim hanya menilai dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti-bukti atau keterangan saksi Tergugat/Terbanding, padahal sesuai dengan prinsip-prinsip beban pembuktian yang dianut dalam praktik peradilan khususnya dalam pemeriksaan perkara perdata, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain ditegaskan, bahwa : ***"Penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional secara berimbang dengan acuan: PENGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANNYA dan TERGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN DALIL BANTAHANNYA"*** (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1855K/Pdt/1984 tertanggal 30 September 1985). Namun sayang sekali Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya a quo jelas-jelas sangat subjektif dan memihak dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



semata-mata menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti atau keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding dengan tidak mempertimbangkan sama sekali kekuatan pembuktian dari bukti-bukti khususnya keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding:

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo pada **halaman (45) dan seterusnya**, Yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang dihubungkan dengan surat –surat Tergugat diperoleh fakta bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (bukti T.1 dan T.2) yang mana dalam hal ini surat-surat tersebut menjelaskan jika tanah objek sengketa telah diserahkan oleh LA DAMA yang merupakan bapak kandung Penggugat kepada LA DAMALIA (TERGUGAT) pada tanggal 27 Desember 2011 bertempat di Desa Awainulu dengan disaksikan oleh kepala Desa dan 10 orang saksi, meskipun dalam surat tersebut Penggugat tidak membubuhkan tandatangannya tetapi anak-anak LA DAMA lainnya telah membubuhkan tandatangannya”.

Selanjutnya pada halaman (46) alinea keempat yang menyatakan: **“Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat bertentangan dengan fakta jika tanah obyek sengketa sempat dikuasai oleh LA DAMA yang juga merupakan bapak Penggugat lalu pada tahun 2011 LA DAMA menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat”.**

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, disamping tidak benar, juga harus dikesampingkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang mana **Keterangan saksi WA NURU dan saksi WA NURI tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan melainkan hanya sebagai penjelasan saja karena kedua saksi tersebut ketika bersaksi tidak dibawah sumpah.** Selain itu keterangan saksi Tergugat yaitu saksi WA NURI dan saksi LA RAKA yang menyatakan bahwa saat penyerahan tanah objek sengketa dirumah orang tua Penggugat, **kedua saksi mengatakan bahwa tidak ada yang keberatan, padahal PENGGUGAT/PEMBANDING tidak bertanda tangan dalam surat**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



*tersebut, maka jelas-jelas bahwa keterangan saksi tersebut adalah bohong belaka, karena bagaimana mungkin dikatakan tidak ada yang keberatan jika PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani dikarenakan obyek tanah tersebut bukanlah tanah TERGUGAT melainkan milik PENGGUGAT YANG SAH yang diberikan oleh orang tua angkatnya WA SAMBE. **Bahwa mengenai fakta tanah obyek sengketa sempat dikuasai LA DAMA yang juga merupakan bapak PENGGUGAT adalah sesuatu yang wajar karena PENGGUGAT tidak mungkin melarang orang tua kandungnya untuk mengelola tanah tersebut walaupun PENGGUGAT adalah pemilik sah dari tanah tersebut.** Maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut menjadi rapuh dan bahkan justru membuat rapuh dalil-dalil dari Tergugat/Terbanding.*

4. Bahwa mengenai bukti **SURAT (T.1)** yang diajukan Tergugat/Terbanding berupa Surat Penyerahan dari LA DAMA (ORANG TUA PENGGUGAT) TIDAK DAPAT SECARA MUTLAK untuk membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar-benar milik dari orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Dikarenakan orang tua PENGGUGAT (LA DAMA) memberitahu PENGGUGAT (LA JAINI) bahwa surat tersebut dibuat sendiri oleh LA DAMALIA (TERGUGAT) kemudian memaksa LA DAMA (orang tua Penggugat) untuk Menandatangani surat tersebut dengan mendatangi rumah LA DAMA beramai-ramai DAN MENGANCAM LA DAMA JIKA TIDAK MENANDATANGANI SURAT TERSEBUT MAKA LA DAMA AKAN DIBUNUH, dikarenakan LA DAMA sudah dalam kondisi berusia lanjut/tua dan sakit-sakitan maka LA DAMA TERPAKSA menandatangani karena takut sehingga dapat dikatakan bahwa surat tersebut CACAT DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SAMA SEKALI DIMATA HUKUM. Maka dengan demikian telah cukup membuktikan atau setidaknya tidaknya dapat melahirkan persangkaan bahwa tanah sengketa BUKANLAH MILIK TERGUGAT/ TERBANDING melainkan milik orang tua angkat Penggugat/Pembanding yang bernama WA SAMBE;

Berdasar seluruh uraian keberatan banding tersebut di atas, dengan ini Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya



sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Psw., tertanggal 27 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;**

MENGADILI SENDIRI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan;**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa dalil poin 1 Pembanding menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding yakni pada halaman 43 alinea ketiga, halaman 46 alinea ketiga**
 - Bahwa atas dalil keberatan Pemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo halaman 43 alinea ketiga dan halaman 46 alinea ketiga adalah tidak berdasar hukum, justru Pembanding sangat keliru dan tidak memahami proses pembuktian yang telah terungkap dalam persidangan, dimana bukti-bukti telah yang diajukan oleh para pihak yakni Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding berupa bukti surat dan saksi-saksi telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa siapa sebenarnya pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa Pembanding tidak menyadari kekeliruannya dan kelemahan yang dimilikinya, Pembanding yang dahulu sebagai Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwasannya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat atas nama LA JAINI yang dikuasai dari sejak tahun 1975 sampai sekarang, yang diperoleh dari Ibu angkatnya bernama WA SAMBE melalui SARA ADAT TAKIMPO setelah hari 120 (seratus dua puluh) hari meninggalnya WA SAMBE, namun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

- Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat atas nama saksi WA SARIA dalam persidangan telah menerangkan asal-usul tanah obyek sengketa, namun keterangan saksi WA SARIA tidak bersesuaian dengan saksi-saksi lain yakni saksi WA RAKIMU dan saksi LA MADE ALI yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dan atau tidak bersesuaian dengan bukti Surat/Tulis yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yakni P.1 gambar lokasi tanah sengketa dan P.2 Silsilah Keluarga yang dibuat secara pribadi;
- bahwa Terbanding dahulu sebagai Tergugat telah mampu membantah dalil Penggugat/Pembanding dengan mengajukan bukti surat diberi tanda T.1 berupa Surat Keterangan penyerahan Tanah oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat) kepada Tergugat/Terbanding, T.2 berupa lokasi gambar obyek sengketa dan T.3 berupa silsilah keluarga yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Pemerintah setempat, serta bukti saksi-saksi yakni saksi WA NURI, saksi WA NURU (yang merupakan saudari seapak Penggugat), saksi ALIMUDIN RAHA dan saksi LA RAKAA (saksi batas);
- bahwa Keterangan saksi-saksi Terbanding dahulu sebagai Tergugat dalam keterangannya dipersidangan sangat jelas dan bersesuaian antara satu dengan lain bahkan bersesuaian dengan bukti surat T.1-T.3;
- Bahwa oleh karena itu, atas Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah telah sesuai dan berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta sesuai dengan asas pembuktian yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

2. Bahwa poin 2 dalil memori Banding Pembanding adalah keliru dan tidak tepat serta Tendensius jika pembanding berdalil bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melanggar prinsip-prinsip “Pembebanan Pembuktian”. Dan telah ceroboh.

- Bahwa dalil Pembanding sangat keliru dan dramatis belaka karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak hanya menilai lebih beban pembuktian yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, tetapi Majelis Hakim telah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



menilai beban pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat secara sama dan berimbang;

- Bahwa mengenai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/1984 Tertanggal 30 September 1985 yang disinggung oleh Pembanding yang seakan-akan Majelis Hakim tidak menerapkan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan Pembuktian yang proposional secara berimbang namun justru secara nyata Majelis Hakim telah menerapkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan dalil-dalilnya namun tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat/Terbanding dapat membuktikan dalil bantahannya;

3. Bahwa poin 3 dalil memori Banding Pemohon Banding tentang keberatannya terhadap pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimohonkan Banding a quo pada halaman (45) dan seterusnya dan juga halaman (46);

- Bahwa atas dalil Pemohon Banding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah dinilai keliru dan fatal, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sah dan tepat sesuai fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat sangat bersesuaian erat dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yakni T.1 dan T.2;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bernama WA NURU dan saksi bernama WA NURI dalam persidangan telah menyatakan secara sadar dan jelas bahwa pada proses penyerahan tanah oleh LA DAMA (orang tua kandung saksi/Penggugat) kepada LA DAMALIA (Tergugat/Terbanding) itu dilakukan musyawarah terlebih dahulu di rumah LA DAMA (orang tua kandung saksi/Penggugat) di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, pada pertemuan/musyawarah itu juga dihadiri oleh LA JAINI (Penggugat/Pembanding) yang mana pada waktu itu semua anak-anak LA DAMA tidak keberatan atas penyerahan tanah kebun tersebut kepada LA DAMALIA termasuk LA JAINI tidak keberatan dan tidak protes. sehingga setelah musyawarah, maka dilanjutkan dengan pengukuran lokasi tanah kebun dan setelah dilakukan pengukuran, LA DAMA (orang tua kandung saksi/Penggugat) menyuruh keponakannya bernama LA ALIABO untuk diuruskan surat-suratnya sebagaimana bukti T.1;



- Bahwa keterangan saksi WA NURU dan saksi WA NURI adalah bagian keterangan yang dinyatakan dalam persidangan meskipun kesaksian itu tidak dibawah sumpah namun tetap merupakan bagian dari saksi yang keterangannya harus dan perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Tergugat bernama ALIMUDIN RAHA bahwa benar telah ada penyerahan tanah kebun oleh LA DAMA (orang tua kandung Penggugat/Pembanding) kepada LA DAMALIA (Tergugat/Terbanding pada tahun 2011, saksi turut menyaksikan pada saat pengukuran tanah yang akan diserahkan kepada Tergugat, selama pengukuran tanah kebun tidak ada keberatan dari LA JAINI (Penggugat/Pembanding) dan selama penguasaan tanah kebun oleh Tergugat/Terbanding sampai bahkan pengolahan material/batu dilokasi tanah kebun pada tahun 2015-2016 tidak ada keberatan dan pencegahan dari LA JAINI (Penggugat/Pembanding);
- Begitu juga dengan saksi Tergugat bernama LA RAKAA (saksi batas) bahwa sejak lama yakni tahun 1980-an saksi berbatas dengan tanah kebun LA DAMA, selama saksi berkebun ditanah kebun saksi, saksi hanya melihat LA DAMA yang mengolah, menguasai, berkebun bersama anak-anaknya ditanah kebun (obyek sengketa) namun sekarang tanah kebun Obyek sengketa dikuasai, dimiliki oleh LA DAMALIA (Tergugat) sejak tahun 2011 berdasarkan penyerahan dari LA DAMA (orang tua kandung Penggugat/Pembanding) kepada LA DAMALIA (Tergugat/Terbanding), saksi tidak pernah melihat LA JAINI berkebun dan mengolah tanah kebun tersebut, dan selama penguasaan tanah kebun oleh Tergugat/Terbanding sampai bahkan pengolahan material/batu dilokasi tanah kebun pada tahun 2015-2016 tidak ada keberatan dan pencegahan dari LA JAINI (Penggugat/Pembanding);
- Bahwa atas dalil pemohon banding tersebut telah terbantahkan yang tidak bisa dibuktikan dimana letak kekeliruan nyata pertimbangan hukum Majelis Hakim dan letak kebohongan yang nyata atas saksi-saksi Terbanding/Tergugat, tetapi justru saksi-saksi Penggugat/Pembanding telah nyata berbohong didalam memberikan keterangan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo, dalil pembanding tersebut adalah sesuatu yang memaksa kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kebohongan dan fitnah tanpa adanya bukti yang menguatkan dalil-dalilnya;

4. Bahwa poin 4 dalil memori Banding Pemohon Banding adalah suatu dalil yang tidak benar alias manipulatif, dramatis, yang dibuat-buat tanpa dibuktikan kebenarannya didalam persidangan.
 - Bahwa terkait bukti Surat T.1 yang diajukan oleh Tergugat/terbanding adalah merupakan bukti yang sah sebagai dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Terbanding. Dan sebelum Surat penyerahan Tanah dibuat, dilakukan terlebih dahulu musyawarah atau pertemuan keluarga oleh LA DAMA (orang tua kandung Pembanding/Penggugat) dengan anak-anak LA DAMA yakni, LA SAMA, WA NURU, WA NURI, WA MURI termasuk LA JAINI (Pembanding/Penggugat) dan Terbanding/Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama saksi WA NURU dan saksi WA NURI bahwasanya dalam musyawarah keluarga termasuk LA JAINI tidak ada keberatan atas penyerahan tanah kebun kepada LA DAMALIA (Terbanding/Tergugat);
 - Dalil Pembanding/Penggugat bahwa orang tua Penggugat (LA DAMA) yang konon katanya memberitahu Penggugat (LA JAINI) bahwa surat dibuat sendiri oleh LA DAMALIA (Tergugat) dengan cara memaksa untuk menandatangani surat adalah merupakan suatu kebohongan yang nyata, tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan didalam persidangan. hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi bernama saksi WA NURI dan saksi WA NURU bahwasannya surat penyerahan tanah (T.1) dibuat oleh LA ALIABO (yang juga merupakan salah seorang saksi dalam surat penyerahan) berdasarkan permintaan LA DAMA (orang tua kandung saksi/Penggugat);
5. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Psw tanggal 27 Februari 2019 tersebut di atas, *Judex Factie* telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar dan melaksanakan putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum dan/atau berdasarkan bukti-bukti menurut ketentuan hukum acara perdata;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding/Tergugat tersebut di atas dengan mengacu pada bukti –bukti yang telah diajukan oleh Terbanding dahulu sebagai Tergugat merupakan sebagai dasar *judex factie* untuk menguatkan dalil Terbanding/Tergugat dan serta dasar untuk

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



mengabaikan, mengesampingkan dan menolak dalil-dalil
Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Psw tertanggal 27 Februari 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw Tanggal 27 Februari 2019 dan telah membaca dan memperhatikan pula, **memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat** serta **kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini, setelah kami membaca, mempelajari serta mencermati putusan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti baik yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Pengugat maupun Terbanding semula Tergugat secara seimbang (adil) serta dalam menilai atau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, sudah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah kami pertimbangkan seperti tersebut diatas, ternyata keberatan Pembanding semula Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan bagi Pembanding semula Penggugat tersebut, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, benar serta lengkap dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding / semula Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya, tidak beralasan secara hukum, dan oleh karena itu patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psw, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019**, oleh kami **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis Hakim dengan , **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.**, dan **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 April 2019 Nomor 27/PEN.PDT/2019/PT KDI

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 27/PTD/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa Tanggal 7 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. ABDUL WALI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi **tanpa dihadiri** oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. ABDUL WALI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : | Rp 134.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.

NIP.19610420 198411 1 001